



## PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. 8101172006650001, Lahir di Ambon, tanggal 20 Juni 1965 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 16, RW. 03, Kelurahan Namaelo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nomor Hp xxxxxxxxx, Dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email: uphuenterpize@gmail.com, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Pewaris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 01/Pdt.P/2024/PA Msh, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2023 telah meninggal dunia adik Kandung Laki-laki dari Pemohon yang bernama Pewaris di Masohi karena sakit dan dalam keadaan beragama islam yang dibuktikan oleh Akta Kematian No. 8101-KM-20032023-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 20 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa, Pewaris bersaudara kandung dengan Pemohon (Pemohon) yang dibuktikan dengan kartu keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor seri : 8101171901080059 tanggal 23 Mei 2023 dan Kartu Keluarga Pewaris Nomor : 8101171901080058 tanggal 15 Oktober 2021;
3. Bahwa sebelum Pewaris (Pewaris) meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu :
  - 1.1. Ayah kandung Pewaris bernama Nasroeddin Amahore bin Abdul Rauf Amahore pada tanggal 30 Januari 1973 yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 20/IV/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kota Madya Ambon;
  - 1.2. Ibu Kandung Pewaris yang bernama Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Mei 2013 yang dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/31/KN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Namaelo;
4. Bahwa, Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dengan Ulpa binti Abdul Mukadar dan tidak dikaruniai anak serta telah bercerai pada tanggal 30 September 1998 dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 48/AC/1998/PA.Msh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi tanggal 17 Oktober 1998 ;
5. Bahwa setelah bercerai, Pewaris (Muhammad Sidiq Amahore bin Nasroeddin Amahore) tidak pernah menikah lagi ;
6. Bahwa Pewaris memiliki Ahli waris yang masih hidup sebagai berikut :
  - a. Pemohon (Kakak Kandung)
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **Muhammad Sidiq Amahore bin Nasroeddin Amahore** sesuai Hukum Waris Islam untuk melengkapi berkas persyaratan Hak Tabungan Asuransi Pensiun di PT. TASPEN dengan nomor Registrasi Kartu TASPEN : 010218993, An. **Pewaris;**

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menetapkan Bahwa Bapak Kandung Pewaris Alm. Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe Telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 Januari 1973;
2. Menetapkan Bahwa Ibu Kandung Pewaris Almh. Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro Telah Meninggal Dunia pada Tanggal 09 Mei 2013;
3. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut :  
Pemohon (Kakak Kandung);
5. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang untuk pengurusan di PT.TASPEN dengan nomor Registrasi Kartu TASPEN : 010218993, An. Pewaris;;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan surat permohonan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 8101172006650001 tanggal 03 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pewaris, Nomor : 8101172404660003 tanggal 16 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8101172006650001 tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (P.3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Pewaris Nomor : 8101172404660003 tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah Pewaris (Nasroeddin Amahoroe) Nomor : 474.3/04/K/IN/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Namaelo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.5);
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Ibu Pewaris (Raden Ajeng Samsilah Diponegoro) Nomor : 8101174501250001 tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris Nomor 8101171901080058 tanggal 27 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 8101171901080059 tanggal 04 April 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Asli Bagan Silsilah Keluarga Pewaris yang ditandatangani oleh tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Namaelo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN : 010218993, An. Pewaris, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai Pewaris Nomor: 48/AC/1998/PA.Msh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi tanggal 17 Oktober 1998 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. Saksi kesatu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 12 RW 01, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan dana duka dan dana pensiun dari PT. TASPEN (PERSERO) atas nama Almarhum Pewaris;
  - Bahwa Ayah Kandung (Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe dan Ibu Kandung (Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro) almarhum Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Pewaris mempunyai satu orang istri namun sudah bercerai, tidak mempunyai anak, serta mempunyai saudara kandung;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;
2. Saksi kedua, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 10 RW 01, Kelurahan Namaelo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan dana duka dan dana pensiun dari PT. TASPEN (PERSERO) atas nama Almarhum Pewaris;
  - Bahwa Ayah Kandung (Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe dan Ibu Kandung (Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro) almarhum Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Pewaris mempunyai satu orang istri namun sudah bercerai, tidak mempunyai anak, serta mempunyai saudara kandung;
  - Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan pula telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera memberikan Penetapan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* utuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan para Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia di Masohi pada tanggal 10 Februari 2023 karena sakit, pada Pengadilan Agama Masohi ini adalah karena semasa hidup Pewaris dengan meninggalkan satu saudara kandung. Sedangkan ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dahulu sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia. Dengan alasan tersebut,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon sebagai saudaranya bermaksud untuk melengkapi berkas persyaratan Hak Tabungan Asuransi Pensiun di PT. TASPEN dengan nomor Registrasi Kartu TASPEN : 010218993, An. Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil- dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama Muhammad Al Hamid bin Said Ali AL Hamid dan Jafar Amohoroe bin Husein Amohoroe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 tersebut diatas, maka Pemohon telah patut dinyatakan terbukti, bahwa mereka bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi. Oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Masohi tersebut secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, memberi bukti bahwa Pewaris telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, memberi bukti bahwa ayah dari Muhammad Sidiq Amahoroe yang bernama Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, memberi bukti bahwa ibu dari Muhammad Sidiq Amahoroe yang bernama Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe dan Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pewaris adalah anak dari Nasroeddin Amahoroe bin

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rauf Amahoroe dan Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Rekening koran bertanda P.11 dan maka patut dinyatakan terbukti pada saat masih hidup, pewaris memiliki Kartu Peserta TASPEN : 010218993, An. Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia dan almarhum Pewaris mempunyai istri namun sudah bercerai, saudara kandung serta tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut diatas, maka fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia di Masohi pada tanggal 10 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa Ayah Kandung (Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe tanggal 30 Januari 1973 dan Ibu Kandung (Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro) tanggal 30 Januari 1973 sebelum almarhum Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris mempunyai satu orang istri namun sudah bercerai, tidak mempunyai anak, serta mempunyai saudara kandung;
- Bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa pada saat almarhum Pewaris meninggal dunia, disamping ia meninggalkan satu saudara kandung sebagaimana tersebut diatas, almarhum Pewaris juga meninggalkan memiliki Kartu Peserta TASPEN : 010218993, An. Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah dapat ditetapkan bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia di Masohi pada tanggal 10 Februari 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua dari Almarhum telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Pewaris, Hakim mengacu kepada ketentuan hukum

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 dan 181 serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris, Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Pewaris adalah saudara kandung yang bernama Pemohon sehingga dapat menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan Almarhum Pewaris hal ini sejalan dengan firman Allah SWT

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۖ وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ  
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَدٌّ فَإِن  
كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّنَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Surat An-Nisa Ayat 176 : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).  
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika  
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai  
saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari  
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai  
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika  
saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta  
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri  
dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara  
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah  
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha  
mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah  
sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang No 7 tahun 1989  
yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana dengan penjelasan Pasal tersebut, sehingga  
permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *Voluntair*, maka biaya  
yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari' dan peraturan  
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa saudara Pemohon yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 karena sakit;
3. Menyatakan, bahwa Bapak Kandung Pewaris Nasroeddin Amahoroe bin Abdul Rauf Amahoroe Telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 Januari 1973 karena sakit;
4. Menyatakan, bahwa Ibu Kandung Pewaris Raden Ajeng Samsilah Diponegoro binti Sulaiman Diponegoro Telah Meninggal Dunia pada Tanggal 09 Mei 2013 karena sakit;
5. Menetapkan, bahwa ahli waris yang berhak memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhum Pewaris adalah Pemohon (Kakak Kandung);
6. Penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan di PT.TASPEN dengan nomor Registrasi Kartu TASPEN : 010218993, An. Pewaris.
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Masohi,

La Iki, S.H., M.H.